

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negaradan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹⁾

Kehidupan bermasyarakat sangat mungkin terjadi pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap

¹⁾Sugeng, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, hlm.1.

subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²⁾

Kebutuhan masyarakat era globalisasi dalam perkembangan jaman tidak dapat dihindari masuknya dan diadopsinya lembaga hukum asing ke dalam sistem hukum di suatu negara. Adopsi hukum adalah perpindahan suatu aturan atau system hukum atau bagian dari sistem hukum dari suatu negara ke negara lain, atau dari suatu bangsa ke bangsa lain. Berbicara tentang hukum, tentu berbicara tentang kompleksitas masalah yang memiliki akibat-akibat yang berkaitan dengan hukum baik yang bersifat administrasi, *privat* maupun *public* secara litigasi maupun non litigasi

Hukum acara adalah kumpulan peraturan sebagai pedoman yang baku dalam upaya mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bila terjadi pelanggaran atau perampasan atas suatu aturan/ketentuan hukum dalam hukum materil tentang tata cara dan atau tata kerja dalam hubungan yang benar yang mengabdikan kepada ketentuan hukum materil. Dengan kata lain hukum acara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materil secara pasti dan benar. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat.³⁾

Hukum Acara Perdata di Indonesia berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (Belanda) yang diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi,

²⁾*Ibid*, hlm.3.

³⁾Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2012, hlm.11.

yakni *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat *HIR*) untuk Jawa dan Madura (*S. 1941 No. 41*) serta *Recht Reglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat *RBg*) untuk luar Jawa dan Madura.⁴⁾

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia telah memberikan sarana bagi setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut haknya melalui pengadilan. Tuntutan hak atau gugatan dapat diajukan, baik oleh satu orang, maupun sejumlah besar orang terhadap pihak lain. Pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh sejumlah besar orang dapat di ajukan melalui kumulasi atau gabungan gugatan. sebagai contoh gugatan para buruh terhadap majikannya, para warga yang tanahnya tergusur oleh pemerintah, para konsumen pengguna barang atau jasa terhadap produsen, atau pelaku usaha lainnya, karena pelanggaran hak-hak pemegang saham oleh pengurus perusahaan sekuritas, karena adanya kealpaan yang menimbulkan kerugian pada banyak korban, pencemaran lingkungan oleh suatu pabrik, atau perusahaan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat luas⁵⁾

Hak mengajukan gugatan oleh individu di lindungi oleh undang-undang dan merupakan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), hal mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) menyatakan bahwasetiap orang berhak atas pengakuan,

⁴⁾Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

⁵⁾Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingan Dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.1.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 17 UU HAM menyatakan bahwa Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

UUD 1945 mengatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi termasuk hak mengajukan gugatan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi orang lain. Hal mana dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak individu harus diakui dijamin dan dilindungi termasuk hak mengajukan gugatan. Pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak yang sama dari orang lain untuk mengajukan gugatan. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar yaitu disebut penggugat sedangkan bagi orang yang di tarik kemuka pengadilan karena dia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat. Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya.

demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka mereka disebut tergugat I, tergugat II dan seterusnya.⁶⁾

Para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).⁷⁾

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁸⁾

Perkara perdata terdapat dua jenis gugatan yang biasa sering disebut juga perkara *contentiosa* (gugatan) yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata, artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga Perkara *voluntaria*

⁶⁾Sundari, *op.cit.*, hlm.3.

⁷⁾Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.5.

⁸⁾*Ibid*, hlm.52.

(permohonan) yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan, contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.⁹⁾

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.¹⁰⁾ Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biayaperkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.¹¹⁾

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) *Reglement Of De Rechtsvordering* (selanjutnya disingkat Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari

⁹⁾*Ibid*, hlm.4.

¹⁰⁾Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.25.

¹¹⁾*Ibid*,hlm.12.

pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan petitum atau tuntutan.¹²⁾

HIR Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtsplement RBg* daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura, tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya.¹³⁾

Para pihak yang bersengketa dalam dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur peradilan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MA) melalui yurisprudensinya telah menggariskan beberapa syarat yang dapat dipedomani dalam menyusun gugatan yaitu sebagai berikut:¹⁴⁾

1. Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwamateril yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975).
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81K/Sip/1971).

Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para

¹²⁾Mertokusumo Sudikno, *op.cit*, hlm.54.

¹³⁾Syahrani, Riduan, *op.cit*, hlm.28.

¹⁴⁾ Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.21.

penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak di gugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor: 216 K/Sip/1974).¹⁵⁾

Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas, dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁶⁾

Penyelesaian perkara melalui gugatan di pengadilan dalam hal praktek masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Salah satunya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN.Mdn. tentang perbuatan melawan hukum. Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut majelis hakim

¹⁵⁾Kamil Faizal, *Asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm.57.

¹⁶⁾Mertokusumo Sudikno, *op.cit*, hlm.26.

menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa penggugat dalam gugatannya memposisikan tergugat yakni tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut majelis hakim menggabungkan dua perbuatan dalam sebuah gugatan merupakan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam beracara perdata. Berdasarkan kronologis dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, secara pembuktian penggugat adalah merupakan pihak yang melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat, namun dalam gugatan penggugat, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Persoalan persyaratan formal pembuatan gugatan ini pada praktiknya telah menimbulkan keresahan bagi para pencari keadilan. Dikarenakan syarat formal gugatan tersebut tidak terpenuhi akhirnya keadilan pun tidak dapat ditegakkan. Problematika aturan pembuatan gugatan ini menjadi begitu meresahkan bagi para pencari keadilan yang kurang mampu dalam menyusun suatu gugatan. Sehingga penting dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan hukum terhadap pembentukan gugatan tersebut.

Setiap acara proses di pengadilan selalu di pimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutus perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan istilah Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.

Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara misalnya dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang di kenal dengan ungkapan “Kekuasaan kehakiman yang merdeka” atau dapat di artikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang di miliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparial adalah putusan yang di hasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.

Indonesia memiliki pengakuan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka secara implisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri sebagai negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi, kekuasaan kehakiman yang bebas itu sudah diakui secara implisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah di amandemen.¹⁷⁾ Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaankehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

¹⁷⁾Racmawati Puspitadewi, “*Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Racmawati puspita dewi, Bandung, 2006, hlm.1.

Putusan pengadilan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn dalam acara gugatan melawan hukum antara Muhammad Said melawan PT.Bank Uob Indonesia sebagai tergugat I serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan sebagai tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai satu diantaranya berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK(Studi Kasus Putusan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn.). Skripsi(S1),Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis :HENDRI SAHPUTRA ditulis tahun 2017. Dalam hal ini memiliki kesamaan dengan tugas akhir penulis dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

laporan. Perbedaannya adalah dari Hasil penelitian dan analisis tugas akhir Hendri Sahputra menjelaskan akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank maka pihak PT. Bank Mandiri Tbk Pusat, Cg. PT. Bank Mandiri Tbk Wilayah Sumatera Utara Cg, PT. Bank Mandiri Tbk kantor Cabang Perwakilan Krakatau Medan dan tergugat II yaitu Eva Nurleni Hutapea membayar ganti rugi material secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank bahwa menurut pertimbangan majelis hakim gugatan penggugat agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sudah terbukti pemeriksaannya di depan persidangan.

Tugas akhir penulis yaitu dalam analisisnya lebih tertarik untuk menganalisis persoalan gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan penggugat terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dalam amar putusanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak gugatan penggugat, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian permasalahan maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tinjauan yuridis gugatan perbuatan melawan hukum dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI LUAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 775/Pdt.G/2018/PN Mdn.

B. Kasus Posisi

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 November 2018 dalam Register Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan bahwa, adapun duduk perkara gugatan ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para tergugat terhadap penggugat bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut penggugat berpendapat dengan landasan Jurisprudensi di Indonesia yang diterbitkan Team Pengkajian Hukum MA tahun 1991 halaman 121 adalah perbuatan/atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Penggugat berpendapat bahwa kriteria tersebut yang telah di jelaskan diatas ini menggunakan kata “Atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum walaupun tidak harus adanya keempat kriteria tersebut sebagaimana telah di jelaskan secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah

satu kriteria itu secara alternative telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Hubungan hukumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap bulannya. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. 3 bahwa dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hitungan bunga dan jumlah biaya-biaya yang lainnya selain dari hutang pokok penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).

Penggugat mengatakan bahwa penggugat telah menerima surat dari PT. Trimitra Lelang Mandiri TRIMITRA (selanjutnya disingkat PT.TLM) tanggal 13 September 2018, dan diterima Penggugat tanggal 01 November 2018 dengan surat nomor : 1043/TML/Pra-Lelang/IX/2018 dan surat nomor : 1044/TML/PraLelang/IX/2018, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang. 5. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa : 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan (Sertifikat Hak Milik selanjutnya disingkat SHM) No. 2951/Asam Kumbang, seluas 119 m² dan SHM No. 2946/Asam Kumbang, seluas 316 m². Yang terletak di Jalan Ring Road Komplek Tasbi II Blok 3 Nomor 152-153 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Haji Muhammad Said. Beserta SHM atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada tergugat I.

Menurut penggugat, tergugat I akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), serta bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT) yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 *HIR* atau dalam pasal 258 *RBg* yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, Bukan PMK Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo PMK Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 dan sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor: 27/PMK.06/2016). Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan UUHT Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundangundangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam *HIR/RBg* berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri yang Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) *HIR* yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Perkara *A quo* Pengadilan Negeri Medan untuk memerintahkan Kantor Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan untuk menjualnya Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL

Penggugat berdalih bahwa tergugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984

tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 *HIR/258 RBg*, sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PMK) *In Cassu* Nomor :93/PMK. 06/2010 jo PMK Nomor :106/PMK.06/2013 dan sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor: 27/PMK.06/2016, tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 UUHT tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah PMK Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu ; Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

Penggugat berdalih juga apa yang telah dilakukan tergugat itu telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerduta yang dalam pasal tersebut berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dari itu seharusnya persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tanpa ada Putusan Pengadilan Negeri.

Perbuatan maupun tindakan Tergugat I menurut penggugat dalam hal ini telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II menurutnya dalam hal ini apa yang dilakukan tergugat merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (*Beding Van Eigenmatigeverkoop*) harus berdasarkan Pasal 26 UUHT yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotheek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 UUHT tersebut, maka Eksekusi Hyphotheek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 UUHT tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UUHT sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya.

Pasal 26 UUHT merujuk pada Pasal 224 *HIR/258 Rbg*, maka pelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Tergugat II. Bahwa menurut Jurisprudensi MA Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa : “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua

Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg” Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya sehingga Konsumen/Penggugat diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan MA Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman MA Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994.